



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ESTABLISHING THE MULTILATERAL INVESTMENT
GUARANTEE AGENCY**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Washington D.C., Amerika Serikat, pada tanggal 27 Juni 1986, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, sebagai hasil Sidang Tahunan 1985 International Bank for Reconstruction and Development di Seoul, Korea Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal, 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ESTABLISHING THE MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY.

Pasal 1

Mengesahkan Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Washington D.C., Amerika Serikat, pada tanggal 27 Juni 1986, sebagai hasil Sidang Tahunan 1985 International Bank for Reconstruction and Development di Seoul, Korea Selatan, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.